



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Kabupaten Balangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Andri Ariyanto, S.H.
2. Budi Setiawan, S.H.
3. Heriwijaya, S.Pi., S.H.
4. M.Ali Khusen, S.H.; masing-masing adalah advokad & pengacara pada Kantor Hukum Andri A.,SH & Partners yang beralamat di Jl.Tembus Perumnas Kayu Tangi Ujung Komplek Sari Mekar Nomor 20 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING I, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Kabupaten Balangan, semula sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**.

TERBANDING II, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat Kabupaten Balangan, semula sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING III, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Desa Telaga Purun RT/RW.01/01 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, semula sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**.

TURUT TERBANDING I, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Desa Telaga Purun RT/RW.03/01 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**.

TURUT TERBANDING II, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Desa Telaga Purun RT/RW.03/01, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**.

TURUT TERBANDING III, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Desa Telaga Purun RT/RW.03/01, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang **Turut Terbanding III**.

TURUT TERBANDING IV, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Desa Telaga Purun RT/RW.02/01, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang **Turut Terbanding IV**.

TURUT TERBANDING V, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Desa Telaga Purun RT/RW.02/01, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, semula sebagai Turut Tergugat V sekarang **Turut Terbanding V**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Amt. tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.826.000,-(satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pemanding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 27 Juli 2017 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan Nomor 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Membaca Memori Banding Pemanding yang diajukan pada tanggal 18 Agustus 2017, yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2017

Membaca semua Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Amuntai masing-masing tertanggal 25 Agustus 2017 yang menerangkan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Membaca semua Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Amuntai bahwa Pemanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding tidak melakukan inzage .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pemanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh PEMBANDING sebagai Pemberi Kuasa dan Andri Ariyanto,SH.dkk. dari Kantor Hukum Andri A.,SH & Partners sebagai Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal dan legalitas surat kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Meterai, surat kuasa termasuk dokumen yang wajib bermeterai dan pada saat penandatanganan dokumen tersebut apabila menggunakan meterai tempel, wajib menerakan tanggal, bulan, serta tahun penggunaan di atas meterai dimaksud yang apabila ketentuan tersebut diabaikan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) maka dokumen tersebut dianggap tidak bermeterai;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus PEMBANDING kepada Tim Kuasa Hukumnya yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2017 ternyata pada meterai tempel yang digunakannya tidak menerakan tanggal, bulan, serta tahun penggunaan dan penandatanganannya sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana tersebut di atas, maka surat kuasa tersebut harus dianggap tidak bermeterai;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut di atas, dalam surat kuasa tertanggal 2 Juni 2017 tersebut tidaklah terdapat clausula khusus bahwa Penerima Kuasa memperoleh delegasi kewenangan dari Pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan upaya hukum banding pada pengadilan tingkat banding, sehingga dengan demikian surat kuasa tersebut tidak bisa dijadikan dasar pengajuan upaya hukum banding oleh Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penerima Kuasa tidaklah memiliki kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan upaya hukum banding untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Juni 2017 tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Andri Ariyanto, S.H. yang bertindak sendiri tanpa keikutsertaan anggota Tim lainnya sebagai Penerima Kuasa telah melakukan upaya hukum banding untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 25 Juli 2017, permohonan banding mana di dasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2017 yang nyata-nyata tidak memuat klausula pendelegasian kewenangan untuk melakukan upaya hukum banding, sehingga dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan (*legal standing*) untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang dijadikan sandaran melakukan tindakan hukum oleh Penerima Kuasa tersebut mengandung cacat formal dan secara khusus tidak memuat klausula pendelegasian kewenangan untuk melakukan upaya hukum banding sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara, termasuk semua hal sebagaimana terurai dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima sehingga oleh karena itu pihak Penggugat/Pembanding berada pada posisi yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriyah, dengan **Drs. H. K.A.Anwaruddin, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saherudin** dan **Drs. M.Shaleh, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Murijati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. K.A.Anwaruddin,SH.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. Saherudin

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. M.Shaleh, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. Murijati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Administrasi: Rp 139.000,00

Banjarmasin, 2 Oktober 2017

Untuk Salinan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp. 5.000,00	Pangadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Meterai	: Rp. 6.000,00	Panitera
Jumlah	: Rp 150.000,00	

Hj.Romiyani, S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 0035/Pdt.G/2017/PTA.Bjm